SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440/10/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Gatak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Tempel Kecamatan Gatak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 7 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth
1. Ketua TP.PKK ,.
2. Camat GATAK
3. Ketua TP.PKK Kecamatan GATAK
4. Kepala UPTD Puskesmas GATAK
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 440/10/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU

DESA : TEMPEL
PUSKESMAS : GATAK
KECAMATAN : GATAK
JUMLAH POSYANDU : 6

NO	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	BUDI RAHAYU I	KERJAN RT 02 RW 2	Ny. Sri Wahyuningsih Ny. Eni Darsinem Ny. Sri Nuryati Ny. Novi Prihatin Ny. Sukiyem Waluyo	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
2.	BUDI RAHAYU II	DEWO RT 02 RW 04	Ny. Herlin Ny. Siti Karimah Ny. Rina Supriyati Ny. Mukaromah Ny. Galuh	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
3.	TARINI RAHAYU	TARU RT 01 RW 05	Ny. Surani Ny. Yeni Dwi Astuti Ny. Sukini Ny. Khoyimah Ny. Nana Elysha	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
4.	NGUDI RAHAYU	GUNUNGSARI RT 01 RW 06	Ny. Kristina Sugeng Ny. Muhinatun Ny. Siti Rohani Ny. Mardinah Ny. Sayekti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
5.	MULYO RAHAYU	SIDOMULYO RT 01 RW 01	Ny. Prantini Ny. Endang Winarsih Ny. Salim Priyanta Ny. Lilik Jaliyanti Ny. Tariyani	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
6.	NGESTI RAHAYU	TEGAL RT 03 RW 03	Ny. Lucyana K Ny. Yunita Sukamto Ny. Siti Marsikin	Ketua Sekretaris Bendahara

KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA